## PERJANJIAN KREDIT INVESTASI REFINANCING

NOMOR: 303/PK.Ang.KGS/SKO/2018

- Berhadapan dengan saya, NYONYA ELMADIANTINI, Sarjana
Hukum, Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :
I. Tuan TONNY SP SINAGA, Pemimpin Satuan Kredit Konsumen
perseroan terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG, Alamat Jalan Kapten
A. Rivai Nomor : 21, Palembang, lahir di Surabaya, pada
tanggal 27-02-1967 (duapuluh tujuh Februari seribu
sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Palembang, Jalan Menumbing Gang
Kaba Nomor: 33-129, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 1671052702670005, yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Palembang;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut mewakili perseroan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 15-12-2017 (limabelas

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --tertanggal 09-05-2008 (sembilan Mei duaribu -----delapan) Nomor: 16, yang dibuat dihadapan HALIDA --SHARY, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari ----YANDES EFFRIADY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang
  dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-07-2008 (duapuluh delatan Juli duaribu delapan) -Nomor: AHU-45197.AH.01.02 Tahun 2008; ------
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham --tertanggal 17-06-2008 (tujuhbelas Juni duaribu ----delapan) Nomor: 53 yang dibuat dihadapan HALIDA ---SHARY, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari YANDES EFFRIADY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang dan --telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---

- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---23-12-2008 (duapuluh tiga Desember duaribu delapan) Nomor: AHU-99188.AH.01.02 Tahun 2008; ------
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham --tertanggal 17-06-2008 (tujuhbelas Juni duaribu ----delapan) Nomor: 54 yang dibuat dihadapan HALIDA ---SHARY, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari YANDES EFFRIADY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----30-06-2008 (tigapuluh Juni duaribu delapan) Nomor : 111 yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, Sarjana ---Hukum, Notaris pengganti dari YANDES EFFRIADY, ----Sarjana Hukum Notaris di Palembang; ------
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham --tertanggal 30-03-2009 (tigapuluh Maret duaribu ----sembilan) Nomor: 79 yang dibuat dihadapan YANDES --EFFRIADY, Sarjana Hukum Notaris di Palembang; ------
- Akta Penegasan tertanggal 07-05-2009 (tujuh Mei ------ duaribu sembilan) Nomor: 15, yang dibuat dihadapan YANDES EFFRIADY, Sarjana Hukum Notaris di Palembang;
- Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal

14-05-2009 (empatbelas Mei duaribu sembilan) Nomor: 27, yang dibuat saya, Notaris, yang telah dilaporkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --tertanggal 11-08-2009 (sebelas Agustus duaribu ----sembilan) Nomor: AHU-AH.01.10-12789; ------- Akta Penegasan Keputusan Rapat tertanggal 16-09-2009 (enambelas September duaribu sembilan) Nomor: 17, -yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, Sarjana Hukum, --Notaris di Palembang; ------ Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar ----Rapat tertanggal 03-11-2009 (tiga November duaribu -sembilan) Nomor: 02, yang dibuat dihadapan saya, ---Notaris, yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-11-2009 ----(duapuluh November duaribu sembilan) Nomor : -----AHU-56914.AH.01.02.Tahun 2009; ------ Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal ------31-12-2009 (tigapuluh satu Desember duaribu ----sembilan) Nomor: 56, yang dibuat dihadapan HALIDA --SHARY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, yang ---telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak -----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 02-02-2010 -----(dua Februari duaribu sepuluh) Nomor : ------AHU-AH.01.10-02597; ------Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal ------

- 30-06-2010 (tigapuluh Juni duaribu sepuluh) Nomor: 27, yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, Sarjana ----Hukum, Notaris di Palembang, yang telah dilaporkan -pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
  Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 06-12-2010 ----(enam Desember duaribu sepuluh); -------
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----31-12-2010 (tigapuluh satu Desember duaribu sepuluh)
  Nomor: 25, yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, ---Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, dan telah ----mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----14-02-2011 (empatbelas Februari duaribu sebelas) ---Nomor: AHU-AH.01.10-04669; ---------
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----31-12-2011 (tigapuluh satu Desember duaribu sebelas)
  Nomor: 184, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, --dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 01-06-2012 (satu
  Juni duaribu duabelas) Nomor: AHU-AH.01.10-19729; --
- Akta tertanggal 31-12-2012 (tigapuluh satu Desember duaribu duabelas) Nomor : 219, yang ditegaskan ----- kembali dalam akta tertanggal 28-03-2013 (duapuluh -- delapan Maret duaribu tigabelas) Nomor : 117, yang -- keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah -- dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----

- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----Anggaran Dasar tertanggal 06-05-201 (enam Mei -----
- duaribu tigabelas) Nomor : AHU-AH.01.10-17442; -----
- Akta tertanggal 28-06-2013 (duapuluh delapan Juni --
  - duaribu tigabelas) Nomor: 129, yang dibuat -----
  - dihadapan saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada --Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
  - Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
  - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
  - tertanggal 03-09-2013 (tiga September duaribu -----
  - tigabelas) Nomor : AHU-AH.01.10-36521; -----
- Akta tertanggal 21-03-2014 (duapuluh satu Maret ----
  - duaribu empatbelas) Nomor : 107, yang merupakan -----
  - penegasan dari akta tertanggal 27-12-2013 (duapuluh -
  - tujuh Desember duaribu tigabelas) Nomor: 89, yang --
  - keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah --
  - dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
  - Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
  - dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
  - Perseroan tertanggal 08-04-2014 (delapan April -----
  - duaribu empatbelas) Nomor: AHU-01360.40.22.2014; ---
- Akta tertanggal 10-04-2014 (sepuluh April duaribu --
  - empatbelas) Nomor: 36, yang merupakan penegasan ----
  - dari akta tertanggal 31-12-2013 (tigapuluh satu ----
  - Desember duaribu tigabelas) Nomor : 110, yang -----
  - keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah --
  - dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
  - Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
  - dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -
  - Perseroan tertanggal 30-04-2014 (tigapuluh April ----

- Akta tertanggal 08-07-2015 (delapan Juli duaribu ---- limabelas) Nomor: 25, yang dibuat dihadapan saya, -- Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian ------ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

```
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ------
  Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---
  13-08-2015 (tigabelas Agustus duaribu limabelas) ----
  Nomor: AHU-AH.01.03-0956519; ------
- Akta tertanggal 02-11-2015 (dua November duaribu ----
  limabelas) Nomor: 02, yang dibuat dihadapan saya, --
  Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian -----
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
  sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
  Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---
  30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas) ---
  Nomor: AHU-AH.01.03-0984131; ------
- Akta tertanggal 16-02-2016 (enambelas Februari -----
  duaribu enambelas) Nomor : 68, yang dibuat dihadapan
  saya, Notaris, dan telah memperoleh pengesahan dari -
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
  Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------
  Keputusannya Nomor: AHU-0008752.AH.01.02.TAHUN 2016,
  dan telah dilaporkan pula sebagaimana ternyata -----
  dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor : -----
  AHU-AH.01.03-0046717 dan Nomor : -----
  AHU-AH.01.03-0046718, kesemuanya tertanggal -----
  10-05-2016 (sepuluh Mei duaribu enambelas); -----
- Akta tertanggal 13-06-2016 (tigabelas Juni duaribu --
  enambelas) Nomor: 16, yang dibuat dihadapan saya, --
  Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian -----
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
  sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ------
  Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---
```

11-07-2016 (sebelas Juni duaribu enambelas) Nomor : -

AHU-AH.01.03-0063782; ------ Akta tertanggal 13-12-2016 (tigabelas Desember ----duaribu enambelas) Nomor : 27, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 06-01-2017 --(enam Januari duaribu tujuhbelas) Nomor : ------AHU-AH.01.03-0003022; ------ Akta tertanggal 10-01-2017 (sepuluh Januari duaribu tujuhbelas) Nomor: 15, yang dibuat dihadapan ----saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 17-01-2017 --(tujuhbelas Januari duaribu tujuhbelas) Nomor: ----AHU-AH.01.03-0018797; ------ Akta tertanggal 17-01-2017 (tujuhbelas Januari ----duaribu tujuhbelas) Nomor : 29, yang dibuat ----dihadapan saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada --Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal --26-01-2017 (duapuluh enam Januari duaribu ----tujuhbelas) Nomor : AHU-AH.01.03-0035434; ------ Akta tertanggal 28-02-2017 (duapuluh delapan ------Februari duaribu tujuhbelas) Nomor : 54, yang dibuat dihadapan KEMAS ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di -Palembang, dan telah dilaporkan pada Kementerian ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 21-03-2017 --(duapuluh satu Maret duaribu tujuhbelas) Nomor : ----AHU-AH.01.03-0120031; ------ Akta tertanggal 20-03-2017 (duapuluh Maret duaribu -tujuhbelas) Nomor: 45, yang dibuat dihadapan KEMAS -ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, dan -telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----Perubahan Data Perseroan tertanggal 05-04-2017 -----(lima April duaribu tujuhbelas) Nomor: ------AHU-AH.01.03-0124507; ------ Akta tertanggal 04-07-2017 (empat Juli duaribu ----tujuhbelas) Nomor: 01, yang dibuat dihadapan saya, -Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ---27-07-2017 (duapuluh tujuh Juli duaribu tujuhbelas) -Nomor: AHU-AH.01.03-0156528; ------- Akta tertanggal 20-12-2017 (duapuluh Desember ----duaribu tujuhbelas) Nomor: 58, yang dibuat ----dihadapan KEMAS ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris ---di Palembang, dan telah dilaporkan pada Kementerian -Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ------Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ---05-01-2018 (lima Janauri duaribu delapanbelas) -----Nomor: AHU-AH.01.03-0002975; ------

_	Akta tertanggal 05-01-2018 (lima Januari duaribu
	delapanbelas) Nomor: 03, yang dibuat dihadapan
	MARIA PUJI MAHALIA, Sarjana Hukum, Magister
	Kenotariatan, Notaris Pengganti dari saya, Notaris, -
	dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak-
	Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
	ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
	Perubahan Data Perseroan tertanggal 10-01-2018
	(sepuluh Januari duaribu delapanbelas) Nomor :
	AHU-AH.01.03-0008439;
_	Akta tertanggal 09-02-2018 (sembilan Februari
	duaribu delapanbelas) Nomor: 13, yang dibuat
	dihadapan KEMAS ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di -
	Palembang, dan telah dilaporkan pada Kementerian
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
	09-02-2018 (sembilan Februari duaribu delapanbelas) -
	Nomor: AHU-AH.01.03-0062062;
_	Akta tertanggal 02-07-2018 (dua Juli duaribu
	delapanbelas) Nomor: 06, yang dibuat dihadapan
	saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
	tertanggal 09-07-2018 (sembilan Juli duaribu
	delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0219969,
	selanjutnya disingkat "BANK"
- untul	s selanjutnya disebut dengan :
	В A N K

memberikan Kredit Investasi	Refinancing sebagaimana
tercantum dalam Surat Penega	san Persetujuan Pemberian
Kredit (SPPPK) Nomor:	

2.	Bahwa SPPK tersebut telah diserahkan kepada dan diterima
	baik serta disetujui maksud dan isinya oleh DEBITUR,
	terbukti telah ditanda tanganinya lembar kedua SP3K
	tersebut di atas materai serta telah diserahkan kepada
	dan diterima kembali oleh BANK yang kesemuanya tersebut
	merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit ini
3.	Bahwa syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit
	harus dipenuhi terlebih dahulu oleh DEBITUR sebelum
	Perjanjian Kredit ini ditanda tangani sebagaimana
	dimaksudkan dalam syarat-syarat penandatanganan
	Perjanjian Kredit dalam SPPK, kesemuanya telah dipenuhi
	oleh DEBITUR sebagaimana mestinya
- 5	Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini
par	a pihak setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian ini
(be	eserta perubahan-perubahannya, pembaharuan
pen	mbaharuannya, penambahan-penambahannya) yang selanjutnya
dis	sebut Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan
ket	entuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal
seb	oagai berikut :
	PASAL 1
	MAKSIMUM KREDIT

-	BANK memberikan fasilitas kredit KGS kepada DEBITUR dan
	DEBITUR menyatakan mengaku dan menerima fasilitas kredit-
	tersebut dari BANK dengan maksimum Kredit sebesar
	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
	PASAL 2
	TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT
_	Fasilitas kredit sebagaimana tersebut dalam pasal 1
	diatas diberikan oleh BANK kepada DEBITUR semata-mata
	digunakan oleh DEBITUR untuk Refinancing atas 2 (dua)
	rumah tinggal yang terletak di :
	1. Perumahan Citra Grand City, Cluster Orchad Park
	Blok A Nomor: 06/11, Kelurahan Alang-Alang Lebar,
	Kecamatan Talang Kelapa, Kota Palembang, Propinsi
	Sumatera Selatan dengan luas bangunan 350,5 M2
	(tigaratus limapuluh koma lima meter persegi) dengan
	luas tanah 600 M2 (enamratus meter persegi), dan di;
	2. Jalan Husni Tamrin Lorong Tanjung, Kelurahan
	Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Nomor :
	1407 dengan luas bangunan 459 M2 (empatratus
	limapuluh sembilan meter persegi) dan 201 M2
	(duaratus satu meter persegi) dengan luas tanah
	1.395 M2 (seribu tigaratus sembilanpuluh lima meter
	persegi);
	PASAL 3
	KETENTUAN KREDIT
1.	Jangka waktu kredit selama 84 (delapanpuluh empat) bulan-
	terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini

sampai dengan tanggal

2.	Sel	nubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut
	DEI	BITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk
	mer	nbayar kepada BANK :
		Bunga sebesar 12,5% (duabelas koma lima persen)
		efektif per tahun, sehingga angsuran pokok dan bunga
		setiap bulan sebesar Rp 89.606.195,- (delapanpuluh
		sembilan juta enamratus enamribu seratus
		sembilanpuluh lima Rupiah);
	b.	Provisi untuk selama jangka waktu kredit sebesar 1%
		(satu persen) dari maksimal kredit sebagaimana
		dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian Kredit ini dan
		dibayar DEBITUR pada saat Perjanjian Kredit ini
		ditandatangani;
	С.	Biaya Administrasi sebesar Rp. 500.000,- (limaratus
		ribu Rupiah) yang dibayar pada saat Perjanjian Kredit-
		ini ditandatangani;
3.	Apa	abila DEBITUR tidak membayar angsuran kredit sesuai
	der	ngan tanggal jatuh tempo angsuran/yang telah
	dit	tetapkan, maka DEBITUR wajib membayar denda
	ket	terlambatan angsuran sebesar 50 % (limapuluh persen)
	daı	ri jumlah bunga yang terlambat dibayar tersebut;
4.	Apa	abila DEBITUR melunasi kredit lebih awal dari jangka
	wak	tu yang telah diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada-

ayat 1 pasal ini, maka DEBITUR akan dikenakan biaya denda

	dar	administrasi sebesar sisa hutang pokok kredit
	dit	ambah dengan denda minimal 1% (satu persen) dari
	jun	nlah hutang pokok yang akan dilunasi dan ditambah bunga
	bul	an berjalan;
5.	DEI	BITUR dapat mengajukan fasilitas penurunan plafond
	daı	n/atau jangka waktu kredit jika diperlukan oleh
	DEI	BITUR;
6.	DEI	BITUR menyatakan setuju bahwa untuk dapat memperoleh
	fas	silitas penurunan plafond dan/atau jangka waktu
	sel	pagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, maka DEBITUR-
	wa	jib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
	a.	Rekening wajib dalam kondisi lancar
		(Kolektabilitas 1);
	b.	DEBITUR wajib mengajukan surat permohonan penurunan
		plafond dan/atau jangka waktu;
	С.	2
		24 duapuluh empat) bulan;
	d.	DEBITUR tidak diperkenankan menambah plafond dan/atau-
		menambah jangka waktu pinjaman;
	е.	Jangka waktu kredit setelah dilakukan setoran
		penurunan plafond adalah maksimal sebesar sisa jangka-
		waktu awal;
	f.	Syarat dan prosedur pengajuan fasilitas penurunan
		plafond dan/atau jangka waktu sesuai dengan ketentuan-
		yang berlaku pada BANK;
		PASAL 4
		CARA PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT
1.	DE1	BITUR diwajibkan melakukan pembayaran angsuran

kredit setiap bulan sebanyak 84 (delapanpuluh empat) ---kali angsuran atau selama 84 (delapanpuluh empat) bulan -yang harus dibayar setiap tanggal 05 (lima) setiap bulan -dan untuk angsuran pertama dimulai pada tanggal ------

- 2. Jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh DEBITUR adalah -- pokok beserta bunga yang dibayar secara bersama-sama---- sebesar Rp 89.606.195,- (delapanpuluh sembilan juta----- enamratus enamribu seratus sembilanpuluh lima Rupiah); ---
- 4. Apabila karena sesuatu hal yang menyebabkan penghentian -pembayaran gaji/ penghasilan dari usaha DEBITUR, maka -terhadap sisa kredit/ seluruh kewajiban DEBITUR ----(termasuk bunga, denda, dan biaya lainnya) pada BANK, ----

	wajib dilunasi oleh ahli waris DEBITUR;
	PASAL 5
	ASURANSI DAN BEBAN BIAYA
1.	DEBITUR menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan
	diri, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini
	sekaligus memberikan kuasa kepada BANK yang tidak dapat
	ditarik kembali, untuk dan atas nama DEBITUR, BANK
	menutup asuransi jiwa DEBITUR dan asuransi agunan
	DEBITUR pada perusahaan asuransi yang telah ditetapkan
	oleh BANK, dengan ketentuan jenis resiko, nilai
	pertanggungan, jangka waktu pertanggungan yang
	ditentukan oleh BANK dan didalam perjanjian asuransi/
	polis ditetapkan klausul sedemikian rupa untuk
	kepentingan BANK, sehingga jika terjadi pembayaran
	ganti rugi/ klaim, BANK berhak untuk memperhitungkan
	hasil pembayaran klaim tersebut untuk pelunasan seluruh
	kewajiban DEBITUR pada BANK;
2.	Premi asuransi tersebut pada ayat 1 pasal ini dibayar
	lunas oleh DEBITUR atau dipotong dari jumlah kredit
	yang akan diterima DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit-
	ini;
	PASAL 6
	AGUNAN KREDIT
1.	Agunan pokok kredit adalah penghasilan DEBITUR baik
	tetap maupun tidak tetap;
2.	Harta kekayaan DEBITUR, baik yang bergerak maupun yang
	tidak bergerak, baik yang menjadi agunan atau sebagai
	agunan tambahan yang ditunjuk DEBITUR atas kredit ini,

dapat menjadi sumber pelunasan kredit DEBITUR; ------

- 3. Untuk menjamin pembayaran kembali angsuran kredit dengantertib dan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR yang karenasebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh----DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini,--maka DEBITUR menyerahkan agunan tambahan berupa:------
  - 1. Sebidang tanah seluas 600 M² (enamratus meter persegi) berikut 1 unit bangunan diatasnya seluas 350,5 M² ----- (tigaratus limapuluh koma lima meter persegi) yang ---- terletak di Perumahan Citra Grand City, Cluster ------- Orchard Park Blok A 06/11, Kelurahan Talang Kelapa, --- Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Izin Mendirikan Bangunan ----- (IMB) tertanggal 09-07-2012 (sembilan juli ---------- duaribu duabelas) Nomor : 861/IMB/2012 berdasarkan : --
  - 2. Sebidang tanah seluas 1.395 M² (seribu tigaratus ----- sembilanpuluh lima) berikut 2 (dua) unit bangunan ----

diatasnya dengan luas 459 M² (empatratus limapuluh---sembilan meter persegi) dan 201 (duaratus satu meter-persegi) yang terletak di Jalan Husni Tamrin, Lorong-Tanjung Nomor: 1407, Rukun Tetangga 24, Rukun Warga-04, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota----Palembang, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan:----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4804/Kelurahan Sukajaya, seluas 560 M2 (limaratus enampuluh meter persegi), --- yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi ---- 11-10-1985 (sebelas Oktober seribu sembilanratus ---- delapanpuluh lima) Nomor: 1869/1985 dengan Nomor --- Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 04.01.07.02.11320;

atas nama LUCIANTY pada Kantor Kementrian Agraria dan --

Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang -- berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal

	PPAT, selanjutnya akan diikat Hak Tanggungan
	Peringkat I (Pertama) atas nama BANK senilai
	Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapanratus Rupiah),
	Izin Mendirikan Bangunan (dalam proses);
	PASAL 7
	PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
1.	Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka
	rekening tersendiri atas nama DEBITUR yang dinamakan
	rekening pinjaman dan rekening atau catatan-catatan
	lainnya sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku
	pada BANK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
	dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini;
2.	Penyelenggaran rekening pinjaman dan rekening atau
	catatan-catatan lainnya tersebut ayat 1 pasal ini
	dilakukan oleh BANK pada Kantor Cabangnya yaitu Cabang
	Kapten A. Rivai;
3.	Untuk Keperluan administrasi, BANK mewajibkan DEBITUR
	membuka Rekening Tabungan pada BANK dan menabung dalam
	rangka pemupukan angsuran kredit serta memelihara saldo
	tabungan setiap bulannya sampai dengan kredit lunas
	minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran;
4.	Sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada BANK,-
	BANK akan membuat catatan baik dalam rekening DEBITUR
	maupun dalam catatan-catatan lainnya mengenai jumlah

- jumlah yang sewaktu-waktu dipinjamkan kepada DEBITUR danyang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini; ------

----- PASAL 8 -----

----- KUASA-KUASA ------

1. Bertindak untuk dan atas nama DEBITUR melakukan----pembayaran pada waktu yang dianggap baik oleh BANK----terhadap sejumlah uang yang diperoleh DEBITUR dari ----kredit tersebut pada pasal 1 Perjanjian Kredit ini-----kepada Developer atau penjual rumah berikut tanah yang--dibeli oleh DEBITUR tersebut pada pasal 2 Perjanjian-----

	Kredit ini;
0	
2.	Melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu
	diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan
	barang-barang yang diserahkan sebagai agunan pada pasal
	6 Perjanjian Kredit ini, apabila DEBITUR dari sebab
	apapun juga tidak memenuhi salah satu atau lebih
	kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit ini. Hasil
	penjualan tersebut diperhitungkan pertama kali untuk
	pelunasan kewajiban DEBITUR pada BANK, dan apabila
	ternyata hasil penjualan tersebut tidak mencukupi
	pelunasan kewajiban DEBITUR pada BANK, maka DEBITUR
	berkewajiban menyerahkan barang agunan lain kepada BANK
	sampai DEBITUR melunasi seluruh kewajibannya;
3.	Melakukan eksekusi melalui penjualan agunan di bawah
	tangan yang dilakukan tanpa melalui proses pelelangan
	umum dengan tujuan mempercepat penjualan objek Hak
	Tanggungan dan agar tercapai harga penjualan tertinggi
	apabila penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan
	tidak akan menghasilkan harga tertinggi. Hal ini Debitur-
	dengan serta merta membebankan kepada BANK sebagai pihak-
	yang menerima kuasa untuk melakukan kuasa menjual
	penjualan di muka umum maupun di bawah tangan;
4.	Membebani rekening giro, tabungan dan atau rekening
	pinjaman DEBITUR yang ada pada BANK untuk pembayaran
	hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda,
	premi asuransi, biaya pengikatan barang jaminan dan
	biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan
	Perjanjian Kredit ini;

5.	Kuasa-kuasa yang diberikan DEBITUR kepada BANK tersebut
	ayat 1 dan 2 pasal ini diberikan dengan Hak Substitusi
	dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
	Perjanjian Kredit ini sehingga tanpa adanya kuasa-kuasa
	tersebut Perjanjian Kredit ini tidak akan dibuat;
	PASAL 9
	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN BARANG JAMINAN
1.	Selama DEBITUR belum melunasi seluruh kreditnya yang
	timbul dari Perjanjian Kredit ini, maka BANK berhak
	setiap saat yang dianggap layak oleh BANK, melakukan
	pemeriksaan dan meminta keterangan-keterangan setempat
	yang diperlukan;
2.	DEBITUR menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan
	diri untuk memberikan keterangan-keterangan secara benar-
	atas pertanyaan-pertanyaan pihak BANK dalam rangka
	pengawasan dan pemeriksaaan barang agunan ini;
	PASAL 10
	HAK-HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT
D.	AN MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT SERTA PENAGIHAN SEKETIKA
	SELURUH KEWAJIBAN
1.	Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai angsuran bulanan
	dan jangka waktu kredit ini, BANK berhak dan dapat untuk-
	menolak/menghentikan penarikan kredit dan atau untuk
	seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa
	kredit DEBITUR kepada BANK yang timbul dari Perjanjian

Kredit ini, dan DEBITUR wajib membayarnya dengan-----

seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa kredit---

yang ditagih oleh BANK, dalam hal terjadi salah satu----

atau beberapa keadaan di bawah ini, yaitu :-----a. DEBITUR menunggak pembayaran angsuran kredit sebanyak-3 (tiga) kali angsuran baik secara berturut-turut----maupun tidak berturut-turut; -----b. DEBITUR tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasarhukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajibanberdasarkan Perjanjian Kredit ini antara lain :----diberhentikan dari Kantor/Instansi yang bersangkutan, dijatuhi hukuman Pidana, mendapat cacat badan ----sehingga oleh karenanya belum/tidak dapat -----dipekerjakan lagi, dipindahkan ke kota/daerah lain ---atau ke luar negeri; -----c. Perusahaan tempat DEBITUR bekerja atau DEBITUR telah -dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar atau----telah dikeluarkan perintah oleh pejabat yang-----berwenang untuk menunjuk wali atau kuratornya; ----d. Usaha DEBITUR mengalami kepailitan; ----e. DEBITUR membuat atau menyebabkan atau menyetujui ----dilakukan atau membiarkan dilakukan suatu tindakan ---yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangiatau meniadakan agunan yang diberikan untuk kredit; --f. Harta-harta DEBITUR yang diberikan sebagai agunan ---kredit telah musnah; ----g. Setiap keterangan yang diberikan, hal-hal yang ----disampaikan atau agunan yang dibuat oleh DEBITUR ----kepada BANK terbukti palsu atau menyesatkan dalam ----segala segi atau DEBITUR lalai atau gagal untuk -----memberikan keterangan yang benar atau sesungguhnya ----

kepada	BANK;	
--------	-------	--

- i. Setiap sebab atau kejadian lainnya yang telah terjadiatau mungkin akan terjadi sehingga menjadi layak bagiBANK untuk melakukan penagihan seketika mengenai---seluruh (sisa) kredit guna melindungi kepentingan---kepentingannya, satu dan lainnya semata-mata menurut-penetapan/pertimbangan BANK;-------
- j. DEBITUR tidak atau belum mempergunakan/menarik kreditsetelah lewat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya--Perjanjian Kredit ini dan untuk hal ini DEBITUR tidakberhak untuk meminta kembali atas provisi, biaya----administrasi dan biaya lain yang telah disetor kepada-BANK;------

3.	Apabila setelah mendapat peringatan dari BANK, DEBITUR
	tidak dapat melunasi seluruh sisa kewajiban
	pembayarannya yang seketika ditagih oleh BANK karena
	terjadinya hal-hal yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal-
	ini, maka BANK berhak memerintahkan kepada DEBITUR untuk-
	mengosongkan rumah yang dibiayai dengan fasilitas
	kredit ini, DEBITUR mengikatkan diri untuk melaksanakan
	pengosongan rumah tersebut pasal 2 Perjanjian Kredit
	ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari
	dihitung mulai tanggal perintah BANK untuk itu, tanpa
	syarat dan ganti rugi apapun juga;
4.	Apabila DEBITUR ternyata tidak mengosongkan rumah
	tersebut ayat 3 pasal ini dalam jangka waktu yang
	ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka BANK berhak
	untuk meminta bantuan pihak berwenang guna mengeluarkan
	DEBITUR dan mengosongkan rumah tersebut;
5.	DEBITUR dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk
	meminta bantuan dari Instansi manapun mengenai
	pengosongan rumah tersebut, apabila haknya untuk itu
	memang ada;
	PASAL 11
	PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG AGUNAN
1.	Apabila berdasarkan pasal 10 Perjanjian Kredit ini, BANK-
	menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus
	atas utang DEBITUR, dan DEBITUR tidak dapat memenuhi
	kewajibannya membayar pelunasan tersebut walaupun telah
	mendapat peringatan-peringatan dari BANK, maka BANK
	berhak untuk setiap saat melaksanakan hak eksekusinya

	atas agunan yang dipegangnya, menurut cara dan dengan
	harga yang dianggap baik oleh BANK dalam batas-batas
	yang diberikan oleh undang-undang serta peraturan hukum
	lainnya;
2.	Hasil eksekusi dan/atau penjualan barang agunan tersebut
	dalam ayai 1 pasal ini pertama-tama akan digunakan untuk
	melunasi sisa utang DEBITUR kepada BANK, termasuk semua -
	biaya yang dikeluarkan BANK guna melaksanakan eksekusi
	barang jaminan, dan apabila masih ada sisanya jumlah
	sisa tersebut akan dibayarkan kembali kepada DEBITUR;
3.	Apabila dari hasil penjualan atau eksekusi barang
	jaminan kredit sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal
	ini, jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh
	utang DEBITUR kepada BANK, maka sesuai dengan ketentuan
	peraturan yang berlaku BANK berhak untuk mengambil
	pelunasan atas sisa utang tersebut dari penjualan barang-
	barang lain milik DEBITUR, yang ditunjuk oleh DEBITUR
	sebagai agunan tambahan atas kredit ini;
	PASAL 12
	ALAMAT PIHAK-PIHAK
1.	Seluruh pembayaran hutang atau setiap bagian dari hutang -
	DEBITUR dan surat menyurat harus dilakukan pada Kantor
	BANK yang telah ditentukan pada jam-jam kerja dari Kantor
	yang bersangkutan;
2.	Semua surat menyurat dan pernyataan-pernyataan tertulis
	yang timbul dari dan berakar pada Perjanjian Kredit ini
	dianggap telah diserahkan dan diterima apabila
	dikirimkan kepada :

- Pihak BANK : Satuan Kredit Konsumen
Jalan Kapten A.Rivai Nomor : 21,
Palembang;
- Pihak DEBITUR : LUCIANTY
Jalan Supeno Nomor : 06 A, Rukun Tetangga-
022, Rukun Warga 008, Kelurahan Talang
Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang;
3. Kedua belah pihak masing-masing akan memberitahukan
secara tertulis pada kesempatan pertama secepatnya
setiap terjadi perubahan alamat, DEBITUR pindah/tidak
lagi menghuni rumah yang bersangkutan dan sebagainya;
PASAL 13
DOMISILI
Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta
pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan
hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan-
Pengadilan Negeri Palembang dan/atau Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negara (BUPLN) di Sumatera Selatan dengan tidak
mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk memenuhi
pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum
terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit ini melalui
atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya di manapun
juga di dalam Wilayah Republik Indonesia;
PASAL 14
PASAL TAMBAHAN
Atas pemberian kredit ini berlaku pula ketentuan sebagai berikut :
1. DEBITUR sebelum kredit ini lunas tidak diperkenankan

campa persecujuan cercuris dari bank uncuk menerima			
fasilitas kredit dari BANK lain atau lembaga keuangan			
lain yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari			
gaji/penghasilannya;			
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian-			
Kredit ini oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan			
kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat			
dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini;			
3. Perjanjian Kredit ini dibuat dan ditanda tangani oleh			
kedua belah pihak yang telah disesuaikan dengan			
ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk			
ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);			
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan			
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda			
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan			
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan			
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti			
dan memahami isi akta ini, dan menerangkan dengan ini bahwa-			
apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai			
dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan para pihak			
bertanggung jawab sepenuhnya atas akta ini serta			
membebaskan Notaris dan para saksi-saksi dari segala			
tuntutan apapun dikemudian hari;			
DEMIKIANLAH AKTA INI			
- Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di-			
Palembang pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut			
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi:			

- Tuan IRWAN HENDRA CIPTA, lahir di Jambi, pada tanggal----

28-07-1975 (duapuluh delapan Juli seribu sembilanratus
tujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Palembang, Jalan Merpati II, Blok Q 1 Nomor :
5013, Rukun Tetangga 088, Rukun Warga 033, Kelurahan
Sako, Kecamatan Sako, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 1671082807750002, yang dikeluarkan oleh Kantor
Camat Sako; dan
- Nyonya MARIA PUJI MAHALIA, lahir di Sekayu, pada tanggal-
19-10-1990 (sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus
sembilanpuluh) bertempat tinggal di Kabupaten Musi
Banyuasin, Praja Permai Blok B.1 Nomor 1, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 002, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan
Sekayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1606015910900007, yang berlaku seumur hidup
- untuk sementara berada di Palembang;
- yang kedua-duanya adalah sebagai saksi-saksi saya,
Notaris
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris,
kepada penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris

## BANK PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

## DEBITUR

TONNY SP SINAGA

LUCIANTY

Pemimpin Satuan Kredit Konsumen

Persetujuan Suami

PAHRI AZHARI

Saksi-saksi

(IRWAN HENDRA CIPTA) (MARIA PUJI MAHALIA)

Notaris di Palembang,

( Ny. ELMADIANTINI, S.H. )